

# KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP PENGARUH PENGUNAAN MEDIA SOSIAL SEBAGAI FAKTOR ANAK MENJADI PELAKU PELECEHAN SEKSUAL

Oleh:

Lailatul Amalia Putri<sup>1</sup>

Moh. Soleh<sup>2</sup>

Universitas Trunojoyo Madura

Alamat: JL. Raya Telang, Kec. Kamal, Kab. Bangkalan, Jawa Timur (69162).

Korespondensi Penulis: [210111100261@student.trunojoyo.ac.id](mailto:210111100261@student.trunojoyo.ac.id)

**Abstract.** *Social media is evidence of the development of an increasingly modern era with the existence of this online platform providing a new experience for its users by presenting features of interaction, sharing and creating a trend that can have a positive and negative impact on users. The use of social media without supervision can have a negative impact on children's behavior, it will lead to deviant behavior or juvenile delinquency where children violate legal norms, social norms, and group norms and disturb the peace of society so that the state has an obligation to provide action or security. This research has the intention and purpose to explore more deeply the influence of social media for children on behavior. deviant behavior. This research is expected to be a reference for the government or state apparatus to strive for prevention in order to reduce criminal acts of sexual harassment committed by children.*

**Keywords:** *Criminological Studies, The Influence Of Social Media, Factors Of Children Becoming Perpetrators Of Sexual Harassment.*

**Abstrak.** Media sosial merupakan bukti perkembangan jaman yang semakin modern dengan adanya platform online ini memberikan pengalaman yang baru bagi penggunanya dengan menyajikan fitur interaksi, sharing dan menciptakan sebuah trendi yang dapat memberikan dampak yang positif maupun negatif bagi pengguna. Penggunaan media

# KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP PENGARUH PENGUNAAN MEDIA SOSIAL SEBAGAI FAKTOR ANAK MENJADI PELAKU PELECEHAN SEKSUAL

sosial tanpa pengawasan dapat memberikan dampak negatif terhadap perilaku anak, hal tersebut akan menimbulkan terjadinya perilaku menyimpang atau *juvenile delinquency* dimana anak-anak melanggar norma hukum, norma sosial, dan norma kelompok serta mengganggu ketentraman masyarakat sehingga negara memiliki kewajiban untuk memberikan tindakan atau pengamanan. Penelitian ini memiliki maksud dan tujuan untuk mengeksplorasi lebih dalam mengenai pengaruh media sosial bagi anak terhadap perilaku menyimpang. Penelitian ini diharapkan menjadi acuan kepada pemerintah atau pihak aparaturnegara untuk mengupayakan pencegahan guna mengurangi tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak.

**Kata Kunci:** Kajian Kriminologi, Pengaruh Media Sosial, Faktor Anak Menjadi Pelaku Pelecehan Seksual.

## LATAR BELAKANG

Meningkatnya perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi yang sangat pesat semakin membawa dunia memasuki era globalisasi yang modern dan maju, hal ini dibuktikan dengan pesatnya arus informasi di masyarakat yaitu adanya media sosial yang mempermudah aktifitas sehari-hari dan menjadi bagian dari rutinitas keseharian, hal tersebut tidak hanya digunakan bagi kalangan orang tua akan tetapi digunakan bagi kalangan remaja bahkan anak-anak yang masih duduk di bangku Sekolah Dasar. Adanya media sosial dapat memenuhi segala kebutuhan manusia, mulai kebutuhan sosialisasi, berbagi informasi dan komunikasi, mengakses kebutuhan humor atau hiburan dan lain sebagainya. Walaupun media sosial memiliki banyak manfaat untuk memudahkan segala kebutuhan manusia namun, media sosial juga memiliki sisi negatif dalam penggunaannya. Pada realitanya media sosial marak digunakan bertentangan dengan hukum dan moral yang ada pada masyarakat.

Menurut data Asosiasi Penyelenggara Internet Indonesia (APJII) jumlah pengguna internet di Indonesia pada tahun 2024 menyentuh angka 221.563.479 jiwa, dengan kelompok usia terbesar (27-12) tahun sebanyak 34,40% yaitu remaja dan anak-anak. serta data menurut survei internet Indonesia APJII (2024), 70,8% pengguna media sosial menghabiskan waktu 1-7 jam perhari. Mayoritas pengguna media sosial untuk mengakses aplikasi facebook, youtube, tiktok dan instagram. Penggunaan media sosial tersebut memberikan layanan akses yang luas untuk pengguna dalam penyebarluasan

informasi dan komunikasi, oleh karena itu dalam penggunaan media sosial tidak luput dari dampak negatif, salah satunya ialah masalah pelecehan seksual. Adanya media sosial tidak dapat membatasi pengguna dari berbagai kalangan untuk mengekspos lebih jauh dunia luar, anak-anak juga dapat mengakses media sosial tanpa atau dengan batasan melalui pengubahan data profil untuk bisa masuk ke dalamnya. Pada kehidupan nyata terdapat banyak kasus kenakalan yang dilakukan oleh anak dengan cara meniru apa yang dilihat dari media sosial. Seperti kasus pembunuhan dan pemerkosaan terhadap anak di Palembang yang masih berusia 13 tahun dimana 3 pelaku juga masih di bawah umur dengan usia 13-16 tahun, pihak kepolisian Sumatra Selatan mengungkapkan jika motif pemerkosaan yang dilakukan oleh pelaku ialah ingin menyalurkan hasrat seksualnya, hal ini dilakukan karena para pelaku disebut kecanduan konten pornografi. Dapat disimpulkan jika pemicu utama dari tindakan tersebut ialah penyalahgunaan media sosial. Kehadiran media sosial di tengah masyarakat diibaratkan pedang bermata dua dimana kedua sisi dapat digunakan dengan memberikan efek positif dan pada sisi lain dapat memberikan efek negatif.

Anak merupakan penerus bangsa yang akan melanjutkan perjuangan bangsa Indonesia, oleh karena itu masa depan bangsa ada pada anak. apapun permasalahan anak menjadi penentu kemajuan bangsa sehingga permasalahan anak harus diutamakan dalam penanganannya. Salah satunya anak yang berhadapan dengan hukum, banyaknya kasus anak yang menjadi pelaku kejahatan seperti pelecehan seksual bahkan pemerkosaan dan pembunuhan tentu hal seperti ini tidak dapat dibiarkan secara terus-menerus.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. metode deskriptif merupakan penelitian untuk menyelidiki suatu kejadian atau fenomena kehidupan individu serta mendeskripsikan fenomena-fenomena baik fenomena alamiah ataupun buatan manusia yang berupa bentuk, karakteristik, hubungan, perbedaan, kesamaan dan aktivitas fenomena yang satu dengan yang lainnya (Syaodih Sukmadinata, Nana, 2006). Adapun sumber data yang digunakan untuk penelitian ini ialah data sekunder yang memiliki keterkaitan dengan pengaruh penggunaan media sosial sebagai salah satu faktor anak menjadi pelaku pelecehan seksual agar sesuai dengan pembahasan

# **KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP PENGARUH PENGUNAAN MEDIA SOSIAL SEBAGAI FAKTOR ANAK MENJADI PELAKU PELECEHAN SEKSUAL**

yang terkait, data yang diambil bersumber dari artikel ilmiah, jurnal dan buku baik secara fisik ataupun secara online.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Menurut Keller dan Kottler Media sosial merupakan media yang digunakan oleh konsumen untuk berbagi teks, gambar, suara, video dan informasi dengan orang lain. Sedangkan menurut Chris Brogan dalam bukunya yang berjudul *social media 101 tactics and tips develop your business online* yang terbit pada tahun 2011 memberikan definisi jika media sosial merupakan suatu perangkat atau alat komunikasi serta alat kolaborasi yang memungkinkan banyak jenis interaksi yang sebelumnya sangat terbatas dan tidak tersedia untuk orang biasa. Hal ini berbeda dengan media konvensional seperti majalah, surat kabar, televisi serta radio dimana sifatnya sangat terbatas dan sangat sulit untuk melibatkan interaksi dalam jumlah yang cukup masif. Dengan kata lain media sosial merupakan istilah yang digunakan untuk melakukan interaksi antar kelompok atau individu, sebagai contoh untuk berbagi atau untuk bertukar pikiran melalui internet ataupun melalui sebuah komunitas yang lain.

Penggunaan media sosial pada era modern memberikan dampak yang sangat beragam mulai dari mempermudah komunikasi antara individu sampai dengan penyebarluasan informasi yang cepat. Dalam penggunaan media sosial tidak memiliki batasan usia remaja, lansia bahkan anak-anak dapat menggunakan media sosial. Akan tetapi penggunaan tanpa pengawasan dapat memberikan dampak buruk bagi penggunaannya khususnya anak-anak. Anak menurut R.A. Kusnan merupakan manusia muda dengan usia muda, yang ada dalam jiwa yang muda dan perjalanan hidupnya mudah untuk dapat dipengaruhi dengan keadaan sekitar. Anak dikelompokkan sebagai seseorang yang rawan dan lemah dimana memiliki resiko dalam memilih atau membuat keputusan mana yang baik dan yang buruk. Oleh karenanya anak memerlukan bimbingan serta pengawasan di kehidupan sehari-hari.

Menurut survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) anak-anak Indonesia dibawah umur 13 tahun atau sekitar lebih dari 87% telah mengenal media sosial dan bermain media sosial dan sekitar 92% anak-anak dari keluarga berpenghasilan di bawah mengenal media sosial lebih dini lagi. Dikenalkannya media sosial pada anak usia dibawah 13 tahun memang memberikan dampak baik akan tetapi pada realitanya

ketika anak sudah mengenal media sosial terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaannya. Maraknya kasus-kasus penyalahgunaan media sosial oleh anak menjadi kekhawatiran tersendiri, seperti Maraknya kasus kejahatan dimana pelaku masih berusia dibawah umur. Menurut data Pengaduan Kasus Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak terdapat 1.800 kasus sepanjang Januari sampai dengan September 2023 yang dilaporkan. Klaster PKA tercatat kasus mencapai 563, dimana 33 diantaranya ialah kasus anak berhadapan dengan hukum sebagai pelaku kejahatan baik terhadap kasus kekerasan fisik, pencurian, narkoba dan pelecehan seksual.

Untuk menyelesaikan permasalahan tindak kejahatan yang dilakukan oleh anak perlu di ketahui faktor-faktor penyebab munculnya tindakan tersebut untuk mencegah timbulnya pelaku-pelaku yang lain. Kriminologi merupakan salah satu ilmu yang dapat memberikan penjelasan terhadap permasalahan tersebut, hal ini dikarenakan munculnya kriminologi ialah untuk mempelajari gejala atau tingkah laku manusia di dalam kehidupan bermasyarakat, istilah kriminologi sering dikaitkan dengan kejahatan, baik kejahatan yang dilakukan oleh masyarakat atau suatu instansi yang melanggar aturan undang-undang. Para ahli hukum memberikan pengertian dari berbagai versi terkait kriminologi sesuai dengan perspektif masing-masing

a. W.A Bonger

Memberikan penjelasan mengenai kriminologi yang merupakan bagian dari ilmu pengetahuan yang memiliki tujuan untuk menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.

b. Wolfgang, Savitz dan Johnson

Memberikan penjelasan mengenai kriminologi sebagai kumpulan ilmu pengetahuan terkait kejahatan yang bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan serta pengertian terkait gejala kejahatan melalui analisa secara ilmiah pola-pola, keterangan serta keseragaman yang memiliki keterkaitan dengan kejahatan, pelaku dan reaksi masyarakat terhadap keduanya.

c. Mebel Ellior

Mendefinisikan kriminologi sebagai kejahatan yang dilarang dan dapat diberikan pidana oleh negara sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Dapat disimpulkan dari pengertian-pengertian diatas jika kriminologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang suatu kejahatan, mempelajari gejala, faktor, dampak

# **KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP PENGARUH PENGUNAAN MEDIA SOSIAL SEBAGAI FAKTOR ANAK MENJADI PELAKU PELECEHAN SEKSUAL**

munculnya kejahatan tersebut. Menurut pandangan Edwin Sutherland dan Donald R. Cressey kriminologi merupakan suatu kesatuan pengetahuan terkait kejahatan sebagai gejala sosial, kriminologi mencakup alur atau proses pembentukan aturan, pelanggaran serta reaksi terhadap pelanggaran hukum, pada pernyataan tersebut memberikan keterangan jika kriminologi sebenarnya memiliki tugas untuk mempelajari kejahatan.

Menurut Soedjono Dirdjosisworo menjelaskan jika dalam tugas kriminologi mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Rumusan kejahatan serta fenomena yang terjadi dalam masyarakat, jenis kejahatan dan pelaku kejahatan merupakan objek penelitian para ahli kriminologi
2. Faktor penyebab adanya tindakan kejahatan tersebut.

Pada dasarnya faktor-faktor penyebab timbulnya kejahatan menurut Abdulsyani antara lain:

## 1. Faktor Internal

Pada faktor internal yang menyebabkan terjadinya tindak kejahatan berasal dari dalam diri sendiri, faktor internal yang paling mendominasi terhadap terjadinya tindak kejahatan. Penyebab timbulnya faktor internal ialah rendahnya moralitas orang tersebut. Tingkat moralitas pada seseorang tergantung pada kualitas didikan orang tua kepada anak, dengan presentase pendidikan moral yang diberikan oleh orang tua sebesar 70% sedangkan lingkungan sosial hanya sebesar 30 %. Rendahnya moralitas seseorang akan berdampak pada perilaku yang memiliki kecenderungan melakukan tindakan kriminal.

## 2. Faktor eksternal

Dalam faktor eksternal memiliki keterkaitan dengan timbulnya kejahatan yang mana berfokus pada lingkungan di luar dari diri manusia pada faktor ini bersifat kompleks dan sangat bervariasi seperti contoh adanya kesenjangan-kesenjangan secara ekonomi, sosial, lingkungan, penegakan hukum serta faktor perkembangan global yang menjadi pemicu tindak kriminal.

Pada dasarnya anak belum mampu mengelompokkan perbuatan baik dan buruk, perilaku anak tergantung pada lingkungan sekitar hal tersebut dikarenakan anak memiliki sifat imitasi dimana sikap serta tindakan yang dilakukan adalah hasil meniru tindakan atau perilaku yang dilihatnya. Terdapat banyak media yang dapat mempengaruhi tingkah laku dari anak salah satunya adalah media sosial, terdapat banyak konten-konten yang

diberikan tanpa adanya sensor dari beberapa aplikasi media sosial, istilah-istilah buruk menjadi trendi yang mempengaruhi perilaku anak. Anak memiliki rasa keingintahuan yang besar, penggunaan media sosial memberikan layanan yang luas terkait segala macam hal. seperti kasus pelecehan seksual yang terjadi diakibatkan oleh penyalahgunaan media sosial, hal ini termasuk pada faktor eksternal dari teori penyebab timbulnya kejahatan.

Salah satunya munculnya kata-kata slang atau bahasa gaul dari media sosial menjadi trendi dikalangan pengguna, yang menjadi permasalahan ialah istilah-istilah tersebut berkonotasi negatif seperti perkataan yang dapat merendahkan orang lain dan perkataan yang mengandung makna seksual. anak masih belum dapat memaknai kata-kata tersebut dengan baik sehingga dengan mudah meniru dan melontarkan kata-kata tersebut kepada orang lain.

Tindakan yang Pelecehan seksual menurut winarsunu merupakan segala bentuk perbuatan yang berkonotasi seksual dilakukan secara sepihak tanpa adanya kehendak atau keinginan dari korban. Tiga aspek penting dalam pengertian pelecehan seksual yaitu aspek perilaku, aspek situasional serta aspek hukum. Pada umumnya pelecehan seksual berupa ejekan baik yang dilakukan secara verbal dan fisik yang mana perbandingan pelecehan verbal lebih banyak dari pada pelecehan secara fisik. Banyaknya anak-anak yang terekspos konten dari media sosial membuat pola perilaku menjadi peniru dari konten-konten tersebut, anak menjadi pelaku pelecehan seksual karena terekspos konten-konten dewasa tidak jarang terjadi di Indonesia. Kurangnya arahan serta pengawasan dari orang tua akan penggunaan teknologi yang semakin berkembang dan gaya pergaulan di era kini semakin membutuhkan bimbingan dari orang tua agar anak tidak menaruh kepada hal-hal yang bersifat negatif.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Media sosial merupakan bukti perkembangan jaman yang semakin modern dengan adanya platform online ini memberikan pengalaman yang baru bagi penggunanya dengan menyajikan fitur interaksi, sharing dan menciptakan sebuah trendi yang dapat memberikan dampak yang positif maupun negatif bagi pengguna. Media sosial memiliki banyak pengguna disegala kalangan usia, mulai dari remaja, orang dewasa hingga anak-anak, pengawasan perlu di tekankan bagi penggunaan media sosial untuk anak-anak

# **KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP PENGARUH PENGUNAAN MEDIA SOSIAL SEBAGAI FAKTOR ANAK MENJADI PELAKU PELECEHAN SEKSUAL**

sehingga tidak menimbulkan hal-hal negatif, hal ini dikarenakan anak belum mampu mengelompokkan perbuatan baik dan buruk, perilaku anak tergantung pada lingkungan sekitar termasuk penggunaan media sosial yang mempengaruhi faktor eksternal dalam perilaku anak. Hal tersebut sangat mempengaruhi perilaku anak.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Fahrani Alisyia, Novainto T. Widodo, “*Kajian Kriminologi Tindak Pidana Asusila Yang Dilakukan Oleh Anak*”, *Recidive*, Vol. 5, No.2, 2016.
- Handayani Fitri, Maharani Annisa Riqqah, Desyandri, Irdamurni, “Pengaruh Penggunaan Media Sosial Terhadap Perkembangan Anak Usia Sekolah Dasar”, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol.6, No. 2, 2022.
- Ismail Diinaar Rd, Ahmad Fathi Aditya, Muzammil Ferdy, “*Pengaruh Media Sosial Terhadap Perilaku Kriminologi: Studi Kasus Literature Review*”, *Indonesian Journal Of Multidisciplinary*, Vo. 2, No.6 Tahun 2024.
- Pratiwi Rahmi Mutia, Mukaromah, Herdiningsih Wulan, “*Peran Pengawasan Orang Tua Pada Anak Pengguna Media Sosial*”, *Jurnal Penelitian Pers dan Komunikasi Pembangunan*, Vol. 22, No. 1, Juni 2018.
- Rosyidah Nur Feryna, Nurdin Fadhil M, “*Perilaku Menyimpang: Media Sosial Sebagai Ruang Baru Dalam Tindak Pelecehan Seksual Remaja*”, *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi*, Vol. 2, No. 2, 2018.
- Susanti Emilia, Rahardjo Eko, “*Buku Ajar Hukum Dan Kriminologi*”, (Lampung: Anugrah utama Raharja, 2018).
- Tampubolom Meunasah Teguh Runni, Siregar Selamat Adi Padian, “*Pentingnya Etika Dalam Bermedia Sosial*”, *Jurnal Hukum Indonesia*, Vol. 1 No. 1 Oktober 2022.